



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 www.uinsaizu.ac.id

Nomor : B-803/Un.19/K.LPPM/HM.00/12/2022
Lampiran : 1 Bundel
Perihal : Edaran Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Peduli
Bencana kerjasama UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan
LAZNAS Al Irsyad Purwokerto Tahun 2022/2023

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini diumumkan bahwa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Peduli Bencana kerjasama UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan LAZNAS Al Irsyad Purwokerto Tahun 2022/2023 akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana berikut :

1. Persyaratan dan Ketentuan Umum

- a. Berstatus Mahasiswa S1 Aktif
- b. Terbuka untuk semua mahasiswa UIN SAIZU Purwokerto
- c. Minimal semester 3 (tiga)
- d. Lulus BTA dan PPI (dibuktikan dengan sertifikat)
- e. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.0
- f. Berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan Sehat dari Dokter
- g. Kuota mahasiswa yang diperlukan adalah sebanyak **20 Orang**
- h. Bersedia mematuhi peraturan dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan pedoman yang berlaku (**pedoman terlampir**)
- i. Biaya kebutuhan (Logistik) selama KKN menjadi **TANGGUNGJAWAB LPPM UIN Saizu Purwokerto dan LAZNAS Al Irsyad Purwokerto.**
- j. Fokus kegiatan adalah Pendidikan dan Pemulihan **korban Bencana Alam (Gempa Bumi) di Kab. Cianjur, Jawa Barat.**

2. Ketentuan Khusus

- a. Tidak sedang mengambil kegiatan PPL/KKL saat pelaksanaan KKN Mandiri Peduli Bencana
- b. Guna mendukung pelaksanaan KKN Mandiri Peduli Bencana ini, maka semua Posko KKN diwajibkan memiliki akun platform media sosial: Instagram dan YouTube dengan nama KKN_UINSAIZU_LAZNAS AL Irsyad_Purwokerto

3. Pendaftaran

Pendaftaran dapat dilakukan paling lambat tanggal 25 Desember 2022 melalui link berikut: https://bit.ly/Pendaftaran_KKN_Cianjur

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Purwokerto, 12 Desember 2022
Ketua LPPM,

Dr. H. Ansori, M.Ag.

**PEDOMAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) MANDIRI PEDULI
BENCANA KERJASAMA UIN PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
DAN LAZNAS AL IRSYAD PURWOKERTO TAHUN 2022/2023**

A. PENDAHULUAN

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai bagian integral pembangunan nasional diharapkan mempunyai kontribusi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pembangunan IPTEKS harus tanggap dalam menghadapi perubahan global dan dalam menghadapi munculnya tatanan baru kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk mengantisipasi tantangan adanya globalisasi tersebut maka salah satu upaya yang ditempuh UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah dengan memberi bekal pengalaman dan kerjasama kepada dosen dan mahasiswa melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Satu dari Tridharma Perguruan Tinggi adalah Pengabdian kepada Masyarakat.

Pengabdian kepada Masyarakat pada dasarnya mempunyai bermacam-macam bentuk, jenis, pendekatan, dan mekanisme aksi. Pada Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Pengabdian kepada Masyarakat sudah menjadi bagian dari instrumen pokok dalam melakukan Community Approachment antara kampus dengan masyarakat.

Bentuk-bentuk Community Based Research yang terdapat dalam tugas pokok dan fungsi PkM di antaranya adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang mengalami ekstensifikasi dan diversifikasi pada model, sistem, cakupan wilayah, dan manajemen programnya. KKN dan segala derivasinya adalah metode partisipatori yang aktor utamanya adalah mahasiswa. Pada, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan KKN harus melakukan kerja nyata di lapangan dengan desain tertentu dan target tertentu (selengkapnya akan dijelaskan dalam pedoman tersendiri).

Selain KKN, PkM juga berfungsi terhadap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Namun, dibandingkan dengan KKN mahasiswa, Pengabdian kepada Masyarakat ini memiliki sistem, mekanisme, dan proses pengelolaan yang berbeda. Sedikitnya ada tiga model Pengabdian kepada Masyarakat yang ditawarkan oleh PkM. Semua jenis Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dimaksudkan agar sivitas akademika di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, memiliki pilihan menu pengabdian sesuai kompetensi dasar dan minatnya. Meskipun pembagian tersebut tidak akan mampu mengakomodasi seluruh ide-ide pemberdayaan dan pengabdian yang ada, namun setidaknya varian dari berbagai model Pengabdian kepada Masyarakat ini akan menjadi stimulan bagi gerakan-gerakan akademik berbasis pengabdian.

B. GAMBARAN UMUM PROGRAM

Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dan sebagainya. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat voluntary dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dan sebagainya) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat pilot project pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “foot soldiers” dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri. Di Indonesia program proyek kemanusiaan ada yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti dilaksanakan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan Palang Merah Indonesia (PMI), maupun oleh lembaga swasta seperti Dompot Dhu’afa dan organisasi masyarakat Islam seperti badan otonom penanggulangan bencana Muhammadiyah, NU, Persis, Matlaul Anwar, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Alwasliyah dan ormas keagamaan lain.

KKN Mandiri Peduli Bencana merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh mahasiswa yang berdasarkan pertimbangan dan kebijakan Ketua LPPM UIN Saizu dapat diakui dan disamakan dengan kegiatan KKN. Kegiatan pengabdian yang telah dilakukan mahasiswa memberikan manfaat riil bagi masyarakat atau bagi bangsa Indonesia dalam situasi dan kondisi tertentu yang bersifat monumental dan insidental baik di tingkat regional, nasional, dan internasional. Kegiatan tersebut seperti keterlibatan mahasiswa dalam penanganan bencana alam, misi kemanusiaan internasional, kegiatan bela Negara, dan sebagainya. Kriteria kegiatan pengabdian yang dapat diakui sebagai KKN ini sepenuhnya menjadi wewenang LPPM UIN Saizu berdasarkan rekomendasi dari Tim penilai *ad hoc* yang ditunjuk oleh LPPM.

Untuk mendapatkan pengakuan kegiatan yang telah dilaksanakannya sebagai KKN Mandiri Peduli Bencana, mahasiswa wajib melaksanakan kewajiban dan mengumpulkan output produk kegiatan yang telah dilaksanakannya, berikut manfaat dari kegiatan yang telah dilaksanakan dengan disertai bukti pendukung kegiatan. LPPM UIN Saizu membentuk tim penilai *ad hoc* yang bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Ketua LPPM dalam memberikan pengakuan terhadap kegiatan tersebut sebagai pengganti KKN.

C. LANDASAN PELAKSANAAN

Landasan Pelaksanaan KKN Mandiri Peduli Bencana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.4. Tahun 2014. Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden No. 41 Tahun tentang Perubahan IAIN Purwokerto menjadi UIN Sunan Profesi Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Inpres No.3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang berkeadilan (Pro Rakyat, Keadilan untuk semua, dan pencapaian- an Tujuan Pembangunan Millenium.
6. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2021 tentang Statuta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 1591 tahun 2022 tentang petunjuk Teknis Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
11. Surat Keputusan Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tentang Pedoman Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

D. TUJUAN KKN MANDIRI PEDULI BENCANA

Tujuan KKN Mandiri Peduli Bencana adalah:

1. Melatih kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori dan informasi ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di perkuliahan pada masyarakat.
2. Mengembangkan pemikiran dan wawasan mahasiswa dalam memahami dan memecahkan permasalahan yang berkembang di masyarakat secara interdisipliner dan lintas sektoral berbasis *Unity of Sciences*.
3. Menumbuhkan dan mematangkan jiwa pengabdian kepada masyarakat dan bertanggungjawab terhadap proses pembangunan dan masa depan bangsa, negara, dan agama.
4. Meningkatkan komunikasi timbal balik antara UIN Saizu Purwokerto dan pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat.
5. Memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk melakukan KKN sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan akademik, sehingga tercipta akselerasi dan fleksibilitas dalam penyelesaian perkuliahan.

E. MANFAAT KKN MANDIRI PEDULI BENCANA

1. Bagi Mahasiswa

- a. Mahasiswa memperoleh kemampuan dan pengalaman dalam menerapkan teori dan informasi ilmu pengetahuan pada masyarakat berdasarkan kebutuhan riil masyarakat sebagai mitra dampingan.
- b. Mahasiswa memperoleh kemampuan dan pengalaman dalam mengembangkan pemikiran dan wawasannya dalam memahami dan memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat secara interdisipliner dan lintas sektoral berbasis *Unity of Sciences*.
- c. Mahasiswa mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk merencanakan kegiatan KKN sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan masyarakat mitra dampingan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh LPPM.

2. Bagi Masyarakat dan Stakeholders

- a. Memperoleh bantuan tenaga dan pikiran untuk merencanakan dan melaksanakan program kegiatan lembaga kemasyarakatan dan *stakeholders* lainnya.
- b. Memperoleh pencerahan akademik dalam rangka melaksanakan kehidupan beragama yang baik.
- c. Terwujudnya jalinan silaturahmi antara sivitas akademika dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

3. Bagi UIN Saizu Purwokerto

- a. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Mendapatkan umpan balik dari *stakeholders*, sehingga akan lebih mantap dalam melaksanakan fungsinya sebagai pusat penelitian, pengembangan dan pemeliharaan Ilmu Pengetahuan Agama Islam, serta sebagai pusat pengabdian.
- c. Memperoleh umpan balik untuk memantapkan kurikulum dan pengkajian masalah-masalah mutakhir yang timbul dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan secara komprehensif.
- d. Adanya peningkatan kerjasama antara UIN Saizu Purwokerto dengan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi lainnya, instansi, dan lembaga swasta lainnya.

F. KEWAJIBAN PESERTA KKN MANDIRI PEDULI BENCANA

- a. Menghormati, menjunjung tinggi dan menjaga nama baik almamater, citra diri mahasiswa Islam, dan masyarakat setempat.
- b. Menghormati, mematuhi, dan menjunjung tinggi peraturan pemerintah

- setempat dan norma susila yang berlaku di masyarakat
- c. Melaksanakan seluruh kegiatan KKN Mandiri Peduli Bencana dengan penuh tanggungjawab dan berdedikasi tinggi serta dilandasi jiwa pengabdian yang tinggi.
 - d. Menyusun dan mempresentasikan proposal dan hasilkegiatan KKN Mandiri Peduli Bencana di depan tim LPPM dan LAZNAS AL Irsyad Purwokerto.
 - e. Menyerahkan laporan akhir kegiatan KKN Mandiri Peduli Bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G. HAK PESERTA KKN MANDIRI PEDULI BENCANA

- a. Mendapatkan atribut KKN.
- b. Mendapatkan Pembekalan KKN.
- c. Mendapatkan Bimbingan dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).
- d. Mendapatkan Fasilitas lain yang berlaku sesuai ketentuan di LPPM.

H. LARANGAN PESERTA KKN MANDIRI PEDULI BENCANA

- a. Menyalahgunakan stempel, kertas kop, dan atribut lainatas nama KKN.
- b. Mencari bantuan dana tanpa sepengetahuan DPL danLPPM UIN Saizu.
- c. Membawa teman atau siapapun untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi beban kerja peserta KKN.
- d. Melaksanakan fungsi lain sebagai wartawan, pengurus orsospol, dan fungsi lain selain sebagai peserta KKN.
- e. Melaksanakan kegiatan politik praktis dan memihak salah satu kelompok/golongan.
- f. Mengucapkan dan melakukan tindakan yang dapat merusak nama baik almamater serta mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

I. SANKSI

- a. Bagi mahasiswa peserta KKN Mandiri Peduli Bencana yang melanggar tata tertib akan mendapat sanksi sebagai berikut: a)diperingatkan secara lisan, b) diperingatkan secara ter- tulis dengan tembusan dikirimkan kepada Dekan Fakultas terkait dan Rektor, c) Diambil tindakan tegas sesuai dengan perbuatannya.
- b. Bagi peserta KKN Mandiri Peduli Bencana yang karena perbuatannya dapat merugikan tim KKN, mencemarkan nama baik almamater dapat diambil tindakan langsung berupa: a) yang bersangkutan ditarik dari lokasi KKN, b) dinyatakan tidak lulus, dan c) Diambil tindakan lain yang sesuai dengan perbuatannya ber- dasar pada ketentuan peraturan dan hukum yang berlaku.

J. PRODUK KKN MANDIRI PEDULI BENCANA

Produk Akhir KKN Mandiri Peduli Bencana ini adalah:

1. Laporan Kegiatan
2. Artikel Jurnal Pengabdian Masyarakat/Prosiding Pengabdian Masyarakat
3. Video Kegiatan
4. Berita Online/Liputan Kegiatan

K. TAHAPAN PELAKSANAAN MANDIRI PEDULI BENCANA

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pengumuman	20 – 25 Desember 2022
2.	Pendaftaran Peserta	21 – 25 Desember 2022
3.	Seleksi Administrasi	26 – 27 Desember 2022
4.	Pengumuman Seleksi Administrasi	28 Desember 2022
5.	Seleksi Wawancara	29 Desember 2022
6.	Pengumuman Peserta Terpilih	31 Desember 2022
7.	Pembekalan KKN	2 Januari 2023
8.	Pelaksanaan KKN	3 Januari – 3 Februari 2023